

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan hukum jual beli Pada praktik jual beli *online* di aplikasi Shopee, masih banyak pelaku usaha di bidang *skincare* yang tidak melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan dan prinsip hukum yang berlaku, baik dari segi pandangan Hukum Ekonomi Syariah maupun hukum positif. Ketidakpatuhan ini terlihat dari kegagalan pelaku usaha dalam memenuhi tanggung jawab mereka untuk menjamin kejelasan produk, keselamatan, serta memberikan informasi yang akurat dan terbuka kepada konsumen, sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi dengan baik. Pada dasarnya, tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan hak-hak konsumen sudah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56–63 dan Pasal 67, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, tepatnya pada Pasal 4, yang menegaskan menjamin hak konsumen atas aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan informasi yang akurat dalam setiap transaksi jual beli.

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan peneliti, ditemukan bahwa masih banyak pelaku usaha *skincare* yang tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli *online*. Aturan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 secara jelas menyatakan bahwa transaksi jual beli daring harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, yang mencakup kejelasan akad, transparansi informasi produk, kehalalan dan manfaat barang, serta pemberian hak *khiyar* kepada konsumen jika produk yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Selain itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56–63 dan Pasal 67 menetapkan secara jelas mengenai rukun dan syarat transaksi jual beli, keabsahan objek transaksi, larangan penipuan, serta tanggung jawab semua pihak dalam sebuah perjanjian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pada Pasal 4, melindungi hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan

keselamatan saat mengonsumsi barang, dan hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai barang yang dijual. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda, di mana banyak pelaku usaha lebih mementingkan pemenuhan hak mereka sebagai penjual, sedangkan kewajiban untuk melindungi konsumen, menjamin keamanan produk, dan memberikan informasi yang jelas sering diabaikan.

Jual beli *online* sudah hadir di Indonesia mulai dari era 90-an, bersamaan dengan masuknya jaringan Internet ke dalam wilayah Indonesia. Namun, pada masa itu masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mengenal jual beli *online*. Tidak semua orang paham terhadap penggunaan internet di masa itu, dan juga tidak semua orang memiliki alat teknologi yang dapat mengakses internet. Jual beli *online* ini mulai meningkat semenjak Covid-19 melanda Indonesia, bahkan hingga saat ini jual beli *online* masih terus meningkat. Jual-beli *online* ini sangat mengefesiensi waktu, mempermudah banyak orang dan sangat *worth it*, mulai dari harganya yang relatif lebih murah dari harga di pasar, juga menghemat waktu bagi pembeli dan penjual tanpa perlu pergi ke pasar hanya dengan modal telephone pintar, dan pastinya menghemat ruang bagi penjual, yang mana penjual tidak perlu membuka toko, kedai di pasar ataupun mall, karena transaksi jual beli *online* ini bisa dilakukan dari rumah dan sangat mudah.

Namun, dalam menjalankan usaha *skincare* secara *online* ini, masih banyak pelaku usaha yang sering kali mengabaikan peraturan yang sudah ada. Masih ada produk *skincare* yang dijual tanpa memenuhi kriteria keamanan dan keabsahan, seperti kurangnya izin distribusi atau label BPOM, serta dipasarkan dengan informasi yang tidak jelas dan bisa menipu. Situasi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara norma hukum yang ada dengan praktik jual beli yang terjadi di lapangan, yang pada akhirnya membuat konsumen berada dalam posisi yang lemah dan berisiko mengalami kerugian.

Produk-produk kecantikan yang dijual dalam aplikasi Shopee itu berbagai macam, baik merek produknya, kandungannya, isinya dan begitu pula dengan fungsinya. Tidak semua produk yang diperjualbelikan dalam aplikasi Shopee itu

legal dan aman. Peneliti menemukan satu produk yang diduga memiliki kandungan zat berbahaya dan tidak memiliki izin edar oleh BPOM dan masih diperjualbelikan dengan bebas pada aplikasi Shopee, produknya merupakan Tabita Glow

Fakta tersebut dipertegas berdasarkan data pengujian BPOM yang dibuktikan dengan hasil sampling bahwa Tabita mengandung merkuri dan hydroquinon. “Kosmetik merek TABITA dan TABITA GLOW ini merupakan produk ilegal yang tidak memiliki izin edar BPOM, karena tidak satupun terdaftar di BPOM. Oleh karena itu, saya perintahkan untuk segera lakukan pemberantasan kembali,” tegas Taruna Ikrar di Kantor BPOM di Jakarta pada Senin (17/3/2025)¹.



Gambar 1. 1 contoh Produk Tabita Glow

Konsekuensi yang mungkin tidak disadari oleh pengguna terkait dengan pilihan produk kecantikan dan perawatan kulit. Ketika produk ini digunakan secara

¹ ‘BPOM Kembali Ambil Langkah Tegas, Berantas Peredaran Kosmetik Ilegal Tabita Di Media Online’, *Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, 2025 <[https://www.pom.go.id/siaran-pers/BPOM-kembali-ambil-langkah-tegas-berantas-peredaran-kosmetik-ilegal-tabita-di-media-online#:~:text=“Kosmetik merek TABITA dan TABITA,17/3/2025](https://www.pom.go.id/siaran-pers/BPOM-kembali-ambil-langkah-tegas-berantas-peredaran-kosmetik-ilegal-tabita-di-media-online#:~:text=Kosmetik%20merek%20TABITA%20dan%20TABITA,17/3/2025)>.

sembarangan tanpa pengetahuan atau bimbingan dari dokter maupun ahli kecantikan, para pengguna kosmetik, yang kita sebut konsumen, dapat mengalami berbagai efek atau efek samping, seperti iritasi pada kulit, kemerahan, gatal, hingga munculnya flek gelap atau jerawat di wajah. Hal ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada wajah (*breakout*), timbulnya benjolan kecil, dan pada jangka panjang dapat berakibat lebih serius, seperti kanker kulit².

Skincare tidak boleh mengandung zat berbahaya seperti, *merkuri* dan *hydroquinon*, yang mana kandungan tersebut dapat merugikan konsumen dan dapat menyebabkan penyakit kulit, kanker kulit bahkan hingga kematian. Sementara produk Tabita yang telah diuji oleh BPOM ini memiliki kandungan berbahaya, tidak memiliki izin distribusi, masih beredar di aplikasi Shopee, akan tetapi masih banyak yang menggunakannya. Padahal Indonesia memiliki Undang-Undang perlindungan konsumen, akan tetapi mengapa *skincare* Tabita masih banyak diperjualbelikan.

Kebanyakan dari para konsumen yang menggunakan produk *skincare* yang mengandung kandungan berbahaya seperti *merkuri* dan *hydroquinone* ini umumnya kurang mengetahui banyak informasi mengenai pentingnya legalitas *skincare* atau label BPOM, kemudian bahan-bahan aktif apa saja yang boleh dan tidak boleh dijadikan produk *skincare*, dan kebanyakan dari konsumen tersebut berasal dari pedalaman desa yang kurang edukasi tentang *skincare*. Para konsumen ini mempercayai bahwa produk *skincare* seperti Tabita Glow ini dapat memberikan efek instan, seperti: mudah mencerahkan kulit, menjadikan kulit lebih putih, menghilangkan jerawat dan bekasnya. Tanpa mengetahui bahwa produk Tabita ini mengandung zat berbahaya yang bisa merusak kulit.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, salah satu kaidah fiqhiyah-nya adalah “*la dharara wa la dhirar*” kaidah ini

² Wahyu Yustianto Aryo Putro, ‘Perlindungan Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penggunaan Kosmetik Merek Madame Gie Yang Mengandung Pewarna Merah K3 (Madame Gie Cheek Blushed 03)’, 3 (2023), 15.

menjelaskan bahwa tidak boleh memudharatkan atau membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh memudharatkan orang lain. Produk kecantikan yang dibuat itu harus jelas, tidak boleh ada unsur tadlis, gharar, harus memiliki manfaat, harus tersertifikasi halal, harus teruji oleh laboratorium bahwa produk tersebut tidak memiliki kandungan berbahaya, dan yang terakhir adalah memiliki izin untuk diperjualbelikan yang dibuktikan dengan adanya nomor BPOM.

Negara telah membentuk lembaga dan Undang-undangnya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen Indonesia. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen dikenal sebagai perlindungan konsumen. Rantai hukum dalam jual beli sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini juga memastikan bahwa aturan tegak bagi penjual dan pembeli serta mendorong hubungan yang adil antara pelaku bisnis dan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah penipuan produk yang tidak jelas, yang dapat merugikan atau membahayakan konsumen. UUPK No.8 Tahun 1999 juga mengatur bagaimana pelaku usaha harus mempromosikan dan mengiklankan produk mereka dengan cara yang tepat³.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hukum dalam jual beli *skincare* yang tidak sejalan membuktikan adanya kemungkinan pelanggaran terhadap prinsip Hukum Ekonomi Syariah: Fatwa DSN MUI, KHES, dan begitu juga dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah isu hukum yang penting untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini diperlukan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan hukum dan prinsip syariah, serta untuk menganalisis perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli produk *skincare* secara *online*. Situasi ini merupakan alasan yang signifikan untuk menganalisis praktik tersebut dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah dan UU Perlindungan

³ E-commerce Perspektif Fatwa and D S N Mui, *Pemasaran Skincare Dengan Cara Overclaim Di E-Commerce (Perspektif Fatwa Dsn Mui Dan Undang-Undang Tentang*, 2025.

Konsumen. Oleh karena itu, studi ini diharapkan bisa memberikan pencerahan hukum dan kontribusi dalam menciptakan praktik perdagangan yang adil, aman, serta sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam melalui karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Jual Beli *Skincare* Tanpa Label BPOM di Aplikasi Shopee Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi pada produk Tabita Glow)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka permasalahan dapat dirumuskan seperti berikut:

1. Bagaimana Praktik jual beli *skincare* Tabita Glow tanpa label BPOM di aplikasi Shopee?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *skincare* Tabita Glow tanpa label BPOM di aplikasi Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jual beli *skincare* Tabita Glow tanpa label BPOM di aplikasi Shopee.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *skincare* Tabita Glow tanpa label BPOM di aplikasi Shopee.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperbanyak kajian ilmiah di bidang hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen, khususnya terkait dengan praktik jual beli produk skincare yang tidak memiliki label BPOM melalui platform digital. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tema sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Konsumen: Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka dalam memperoleh produk yang aman dan sesuai standar, serta mendorong kehati-hatian dalam melakukan transaksi secara daring.
- b) Bagi Penjual atau Pelaku Usaha: Memberikan gambaran mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi hukum dalam aktivitas jual beli, khususnya yang melibatkan produk perawatan tubuh.
- c) Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum: Memberikan masukan terkait urgensi pengawasan dan penindakan terhadap peredaran produk ilegal atau berbahaya di platform aplikasi, serta pentingnya penguatan perlindungan terhadap hak-hak konsumen

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dan memiliki kaitan erat dengan subjek yang saat ini diteliti. Keberadaan studi-studi ini memberikan dasar teoritis yang mampu memperkuat kerangka pemikiran, membantu peneliti dalam merumuskan masalah dan hipotesis, serta memilih metode penelitian yang sesuai. Di samping itu, penelitian terdahulu juga berperan esensial dalam menemukan celah penelitian, membandingkan hasil yang ada, dan mencegah pengulangan studi, sehingga penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi baru serta memiliki nilai asli. Dengan mempelajari penelitian-penelitian terdahulu, peneliti mampu mendapatkan pemahaman yang

lebih mendalam tentang konteks dan perkembangan isu yang sedang diteliti. Berikut beberapa penelitian yang relevan, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Geby Putioningsih, dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Kosmetik Ilegal Melalui Aplikasi” membahas tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli *online* kosmetik ilegal, khususnya produk Cream Sheen Beauty yang dijual melalui Shopee. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pelaku usaha, peran pemerintah dalam pengawasan, serta perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan perspektif hukum Islam⁴.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Wahyu Yustianto Aryo Putro, dengan judul “Perlindungan Bagi Konsumen yang Dirugikan Akibat Penggunaan Kosmetik Merek Madame Gie yang Mengandung Pewarna Merah K3” membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk kosmetik Madame Gie Cheek Blushed 03 yang mengandung pewarna merah K3, yaitu bahan kimia berbahaya yang dilarang dalam produk kosmetik. Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen, tanggung jawab hukum pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila konsumen mengalami kerugian, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan BPOM⁵.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Nahara Eriyanti dan Lisa Fazial, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara *Online* dalam Perspektif Mabi` dalam Aqad Bai` salam” membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian kosmetik ilegal secara *online* yang tidak memiliki izin BPOM, ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perspektif akad bai` salam dalam hukum Islam. Artikel menyoroti

⁴ Geby Putioningsih, *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE KOSMETIK ILEGAL MELALUI E-COMMERCE, Accident Analysis and Prevention*, 2023, CLXXXIII.

⁵ Wahyu Yustianto Aryo Putro.

ketidaksesuaian praktik jual beli dengan ketentuan hukum dan syariah serta upaya pemerintah dalam pengawasan dan penindakan⁶.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Erika Aurelly Eryansyah, dan Hanafi Tanawijaya, dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar: Analisis Putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT PAL” menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik tanpa izin edar, dengan menganalisis Putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT PAL. Fokus utamanya adalah tanggung jawab pelaku usaha, peran BPOM dalam pengawasan dan penindakan, serta penerapan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Artikel ini juga menyoroti kendala dalam penegakan hukum dan pentingnya edukasi serta pengawasan untuk melindungi hak-hak konsumen⁷.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rembidias Yulika Putri, dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal dan Berbahaya di kota Semarang” menjelaskan tentang perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya di Kota Semarang, dengan menyoroti peran BBPOM dalam upaya preventif dan represif. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum, terutama terkait pengawasan terhadap produk tanpa izin edar yang dijual melalui aplikasi⁸.

Keenam, tesis yang ditulis oleh Arsita Hidayatul Maulida, dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal dan Berbahaya (Studi Kasus Pada badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang)” membahas tentang perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya, dengan studi kasus pada BPOM

⁶ Nahara Eriyanti and Lisa Fazial, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Pembelian Kosmetik Secara Online Dalam Perspektif Mabi’ Dalam Aqad Bai’ Salam’, *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3.1 (2020), 95 <<https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7848>>.

⁷ Erika Aurelly Eryansyah and Hanafi Tanawijaya, ‘PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK TANPA IZIN EDAR: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 190/PID.SUS/2021/PT PAL’, *Accident Analysis and Prevention*, 183.2 (2023), 153–64.

⁸ Wilda Amananti, *PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DAN BERBAHAYA DI KOTA SEMARANG*, 2024, iv.

Semarang. Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, peran BPOM dalam pengawasan preventif dan represif, serta kendala-kendala yang memengaruhi efektivitas perlindungan, seperti rendahnya kesadaran konsumen dan lemahnya pengawasan⁹.

Tabel 1 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Geby Putioningsih	Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Ilegal Melalui E-commerce.	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis, sama-sama membahas terkait peran perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli produk kosmetik dengan kandungan berbahaya dan tidak terdaftar dalam perizinan BPOM.	penelitian sebelumnya terfokus pada peran perlindungan konsumen terhadap jual beli produk kosmetik cream sheen beauty yang mengandung zat berbahaya, sedangkan penelitian penulis tidak hanya membahas peran perlindungan konsumen, tetapi juga membahas hukum ekonomi syariah mengenai boleh tidaknya menjual belikan produk kosmetik/skincare dengan kandungan berbahaya, yang fokus pada Tabita skincare.
2.	Wahyu Yustianto Aryo Putro	Perlindungan Bagi Konsumen yang Dirugikan Akibat Penggunaan	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian	Penelitian terdahulu ini lebih terfokus pada bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi

⁹ Terhadap Peredaran, Kosmetik Ilegal, and D A N Berbahaya, 'Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen', 2024.

		Kosmetik Merek Madame Gie yang Mengandung Pewarna Merah K3.	penulis, sama-sama membahas mengenai peran perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik dengan bahan berbahaya.	konsumen, tanggung jawab hukum pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila konsumen mengalami kerugian, serta penelitian ini lebih spesifik meneliti produk kecantikan Madame Gie yang mengandung pewarna merah K3. Sedangkan penelitian penulis juga membahas peran perlindungan konsumen terhadap jual beli skincare dengan kandungan berbahaya, tetapi jangkauannya tidak seluas penelitian terdahulu, penelitian penulis juga membahas perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kegararan kandungan skincare yang diperjualbelikan.
3.	Nahara Eriyanti dan Lisa Fazial	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif Mabi` dalam Aqad Bai`	Persamaannya, penelitian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama membahas peran penting perlindungan konsumen terhadap pembelian	Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus terhadap peran perlindungan konsumen dan mengkaji sah atau tidaknya jual beli skincare import online perspektif aqad ba`i` salam.

		salam.	kosmetik secara <i>online</i> . Penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa produk Tabita ilegal dan mengandung merkuri.	Sedangkan penelitian penulis terfokus pada jual beli skincare Tabita yang dikaji menurut perspektif hukum ekonomi syariah atau qaidah-qaidah syariah.
4.	Erika Aurelly, Eryansyah, dan Hanafi Tanawijaya	Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar: Analisis Putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT PAL	Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian penulis dengan sama-sama membahas peran perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik ilegal yang bebas diperjualbelikan.	Perbedaannya, penelitian terdahulu menganalisis putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT PAL, sedangkan penelitian penulis terfokus pada kajian Hukum ekonomi syariah atau kaidah-kaidah syariah terkait jual beli skincare dengan kandungan berbahaya dalam platform e-commerce.
5.	Rembidis Yulika Putri	Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal dan Berbahaya di kota Semarang.	Persamaannya ada pada pembahasan mengenai peran perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal yang memiliki kandungan berbahaya.	Perbedaannya, penelitian terdahulu terfokus pada perlindungan konsumen di kota Semarang, sedangkan penelitian penulis mengkaji perspektif hukum ekonomi syariahnya atau kaidah-kaidah syariahnya terhadap jual beli skincare Tabita.
6.	Arsita Hidayatul Maulida	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap	Persamaannya ada pada pembahasan terkait peran perlindungan	Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu terfokus pada peran perlindungan

		Peredaran Kosmetik Ilegal dan Berbahaya (Studi Kasus Pada badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang)	konsumen terhadap produk kosmetik ilegal dan memiliki kandungan berbahaya.	konsumen dan perlindungan hukumnya dengan studi kasus BPOM di kota Semarang. Sedang kan penelitian penulis tidak hanya mengkaji peran perlindungan konsumen, tetapi juga kaidah-kaidah hukum ekonomi syariah terhadap kegararan dan berbahaya kandungan produk kosmetik yang diperjualbelikan.
--	--	--	--	--

Adapun yang menjadi pembeda dan fokus penelitian penulis terletak pada aspek produk merek Tabita Glow, yang kemudian dikaji berdasarkan 2 perspektif, yaitu: Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang biasanya hanya berfokus pada salah satu sisi, baik dari hukum positif ataupun dari hukum Islam.

F. Kerangka Berpikir

Hukum Ekonomi Syariah adalah kaidah ekonomi dalam Islam yang berasal dari Al-Quran dan Hadis, di mana ada yang berlaku selamanya dan ada juga yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hukum Ekonomi Syariah berfungsi sebagai pedoman atau norma bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam¹⁰. Hukum ekonomi syariah ini mengatur segala hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, salah satunya kegiatan jual

¹⁰ Gilang Ramadhan, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)', 2020, h. 32.

beli. Prinsip syariah dalam jual beli tidak boleh memiliki unsur maisir, gharar, riba, haram dan dzalim. Jual beli harus memiliki unsur halal, bermanfaat, jelas, dan tidak ada sebab-sebab yang dapat membahayakan baik dari sisi pembeli maupun penjual.

Secara etimologi, akad merujuk pada hubungan antara dua hal, baik dalam bentuk nyata maupun dalam arti yang lebih dalam, dari satu atau kedua belah pihak. Sedangkan definisi akad menurut para ahli fiqh adalah sebuah perikatan yang ditetapkan melalui ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syariah yang berpengaruh pada objek yang terkait. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20, akad didefinisikan sebagai kesepakatan dalam sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu. Pengertian akad syariah adalah sesuatu yang mengikat kedua pihak yang sepakat dalam akad tersebut, di mana masing-masing pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban yang telah disetujui sebelumnya¹¹.

Dalam dunia fiqh, jual beli dikenal dengan istilah al-bai', yang maknanya meliputi kegiatan menjual, menukar, atau mempertukarkan suatu benda dengan benda lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Fiqih Muamalah karya Dimyauddin Djuwaini, secara sederhana al-Bai' (jual beli) dapat diartikan sebagai proses tukar menukar antara dua pihak. Jika merujuk pada pandangan madzhab Hanafiyah, definisi jual beli adalah kegiatan menukar suatu barang dengan barang lainnya yang dilakukan melalui tata cara yang telah disepakati. Dalam hal ini, barang yang dimaksud adalah segala sesuatu yang memiliki nilai guna serta memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tata cara yang dimaksud mencakup adanya pernyataan atau ungkapan ijab dan qabul¹².

Prinsip-prinsip jual beli bisa disebut dengan istilah etika atau aturan dalam melakukan transaksi jual beli. Prinsip-prinsip jual beli ini meliputi: *ridha* (rela)

¹¹ Feby Ayu Amalia, 'Hukum Akad Syariah', *Islamitsch Familierecht Journal*, 3.01 (2022), 68–81 <<https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2454>>.

¹² Siswadi, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *Ummul Quro*, 3. Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013 (2013), 59–65 <<http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>>.

penjual dan pembeli harus sama-sama rela dan *ridha* dalam melakukan jual beli yang artinya tidak ada unsur paksaan di dalamnya, tidak ada unsur *riba*, tidak ada unsur *maisir*, tidak ada unsur ketidak pastian atau ketidak jelasan yang disebut *gharar*, barang yang dijual harus halal, tidak ada unsur penipuan, dan tidak ada unsur *kedzaliman* atau ingin mendapatkan keuntungan secara sepihak. Sah atau tidaknya transaksi jual beli tergantung pada terlaksana atau tidaknya prinsip-prinsip jual beli tersebut.

Dalil jual beli dalam Q.S An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Hadits Nabi tentang jual beli gharar

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Dari Abi Hurairah RA, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar). Hadis ini juga terdapat dalam riwayat Muslim”.

Kaidah Fiqhiyah tentang larangan jual beli dengan unsur gharar

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

‘Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan bahaya’.

الضَّرَرُ يُزَالُ

‘Bahaya itu harus dihilangkan’.

Segala bentuk jual beli harus dilakukan dengan cara yang halal, tidak boleh dilakukan dengan cara yang *bathil*, maksud dari cara yang bathil di sini adalah jual

beli *skincare* yang memiliki unsur *tadlis*, produk yang tidak jelas (*gharar*) dan kepastian terhadap apa kandungannya dan apa manfaatnya, jual beli *skincare* juga tidak boleh memiliki kandungan yang dapat membahayakan (*dharar*) konsumennya. Jual beli *skincare* dengan cara *tadlis*, *gharar* dan *dharar* jelas dilarang dan telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat An-nisa, ayat 29, hadits nabi Muhammad SAW dan juga kaidah-kaidah fiqhiyah di atas.

Fatwa DSN MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 mengatur "Toko Online Berdasarkan Prinsip Syariah," yang mengizinkan transaksi jual beli melalui internet selama memenuhi ketentuan syariah, seperti adanya perjanjian yang jelas (ijab-qabul secara elektronik), deskripsi produk yang terbuka (kriteria, harga, ongkos kirim, waktu pengiriman), kehalalan barang yang diperdagangkan, serta hak *khiyar* bagi pembeli jika barang yang diterima tidak sesuai, dengan tujuan menciptakan lingkungan *e-commerce* yang adil, transparan, dan sejalan dengan syariat Islam¹³.

Kemudian bunyi pada pasal 56-63, dan 76 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan tentang unsur-unsur dan persyaratan dalam transaksi jual beli (*ba'i*) serta aturan-aturan yang terkait dengan objek dari akad (barang yang diperjualbelikan)¹⁴.

Skincare merupakan sebuah serangkaian perawatan kulit untuk Menjaga kulit agar tetap sehat dan menarik, yang mana didalamnya terdapat berbagai macam bahan kandungan aktif. Tujuan utama dari pemakaian skincare ini adalah untuk menjaga kulit tetap sehat, meningkatkan estetika, dan membuatnya tampak lebih cantik serta bugar. Produk *skincare* hadir sebagai jawaban atas beragam masalah kulit, misalnya membantu membersihkan jerawat, memudahkan noda bekas jerawat, mengurangi dan menghilangkan flek hitam, membuat kulit lebih cerah, mengatasi kulit yang terlihat lebih indah, dan memperlambat munculnya tanda-

¹³ DSN MUI Indonesia, *FATWA DSN-MUI NO:146/DSN-MUI/XII/2021*.

¹⁴ *KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH* أفتوادم قيعشئر لا قيدا صتقلاا مكاح ل.

tanda penuaan. Produk *skincare* yang umum digunakan dalam perawatan kulit meliputi sabun pembersih wajah, toner, serum, pelembap, dan juga sunscreen¹⁵.

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) adalah sebuah Tindakan pemerintah non departemen yang telah diatur dalam tindakan presiden No. 170 yang sebelumnya tindakan presiden No. 166 tahun 2000 terkait tugas, fungsi, kedudukan dan kewenangan¹⁶. Salah satu tugas BPOM adalah memberikan label BPOM pada *skincare*. Label BPOM merupakan sebuah identitas produk yang menandakan produk tersebut legal, aman dan boleh diperjualbelikan. Untuk mendapatkan label BPOM pada *skincare*, para pihak tindakan atau pemiliknya perlu mendaftarkan produknya terlebih dahulu untuk dilakukan pengecekan laboratorium untuk mengetahui bahan-bahan apa saja yang terdapat di dalam *skincare* tersebut dan juga apakah ada zat yang dapat membahayakan di dalamnya atau tidak.

Perlindungan konsumen adalah bentuk tindakan yang dibuat oleh pemerintah demi memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan para konsumen. Perlindungan bagi konsumen ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang memberikan kepastian hukum terhadap semua yang diperoleh oleh konsumen. Kepastian hukum ini mencakup berbagai tindakan berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen dalam mendapatkan atau memilih barang dan jasa yang dibutuhkan serta untuk menjaga atau membela hak-haknya jika mengalami kerugian akibat tindakan dari pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen¹⁷.

¹⁵ Zahira Nabilla, 'Pengaruh Label Halal, BPOM Dan Celebrity Endorse Terhadap Keputusan Pembelian Skincare Di Desa Simpang Beliti', 2023, h.18.

¹⁶ Abd Aziz, 'Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23.1 (2020), 193–214 <<https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.193-214>>.

¹⁷ Inayati Fitri, 'PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA KESEHATAN PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus CV. Meyer Century Kota Metro)', 2 (2020), 1–9.

Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan 9 Hak Konsumen, yang mencakup hak untuk nyaman, aman, serta selamat, hak untuk memilih produk, hak untuk memperoleh informasi yang akurat, hak untuk suara dan pendapatnya didengar, hak untuk mendapatkan advokasi, hak untuk dilindungi, hak untuk dibina, hak untuk diperlakukan secara adil, dan hak untuk kompensasi jika tidak sesuai dengan kesepakatan, serta hak lainnya yang diatur oleh undang-undang lain¹⁸.

Berdasarkan landasan-landasan teoritis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masalah tentang *skincare* yang tidak memiliki label BPOM perlu dikaji menggunakan teori jual beli dalam islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen, sehingga dapat diketahui kepastian hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif

SKEMA KERANGKA BERPIKIR		
Jual Beli Skincare Tanpa Label BPOM pada produk Tabita Glow	Norma	
SOP BPOM Terkait jual beli Skincare	HES	UUPK
	Fatwa DSN MUI No. 146/DSN-MUI/XII/202	UUPK No. 8 tahun 1999 pasal 4
jual beli Skincare tanpa label BPOM	KHES pasal 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, dan 76	
Sesuai/tidak sesuai		
Alasan		
atau		
Argumen		

Tabel 2: Skema Kerangka Berpikir

¹⁸ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (INDONESIA, 1999).